

BAB II

RANGKAP JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1 PEKERJAAN DAN PROFESI

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi.

Pekerjaan dapat dibedakan menurut:

1. Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
3. Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.⁷

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.⁸

⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 57.

⁸Ibid. hlm. 57-58.

Dari ketiga jenis pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (3).⁹

Pekerjaan notaris adalah salah satu jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan dalam bidang tertentu. Sehingga pekerjaan sebagai notaris dapat dikelompokkan ke dalam jenis profesi seperti yang dapat dilihat dalam pengertian profesi sebagai berikut:

1. Pengertian Profesi Menurut Abdul Kadir Muhammad:

Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Dari pengertian profesi tersebut terlihat beberapa kriteria profesi yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.¹⁰

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan keahlian khusus dan menghasilkan imbalan namun tidak melupakan pelayanan. Berikut ini dibahas satu demi satu kriteria profesi tersebut:

a. spesialisasi

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain di luar keahlian itu. Contoh spesialisasi di bidang keahlian tertentu di antara lain adalah bidang hukum, ekonomi, farmasi, kedokteran, keteknikan, kependidikan. Tidak ada rangkapan, misalnya dokter tidak merangkap apoteker, notaris tidak merangkap pengacara, akuntan tidak merangkap pengusaha. Hal

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

demikian itu, tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya secara profesional.¹¹

b. Keahlian dan Keterampilan

Pekerjaan bidang tertentu ini berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan ini ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. Contoh keahlian itu antara lain:

1. Notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Notariat Fakultas Hukum;
2. Akuntan, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi;
3. Dokter, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran;
4. Apoteker, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan farmasi Fakultas Farmasi;
5. Arsitektur, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan keteknikan arsitektur Fakultas Teknik.¹²

c. Tetap atau Terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus-menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaan, misalnya sekali berkiprah pada profesi notaris seterusnya tetap sebagai notaris. Sedangkan terus-menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.¹³

d. Mengutamakan Pelayanan

¹¹Ibid.

¹²Ibid. hlm. 59.

¹³Ibid.

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan, bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau pelanggan lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.¹⁴

e. Tanggungjawab

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.¹⁵

f. Organisasi profesi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. BERTENS menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral*

¹⁴Ibid. hlm. 60.

¹⁵Ibid.

community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.¹⁶

Contoh organisasi profesi antara lain adalah:

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
4. Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi);
5. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
6. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi);¹⁷

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan ketentuan hukum positif.¹⁸

Namun, tidak semua organisasi profesi melarang anggotanya melakukan rangkap jabatan. Seperti yang terlihat pada contoh-contoh organisasi profesi yang telah disebutkan sebelumnya, hanya organisasi profesi pada nomor 1 sampai 4 yang melarang rangkap jabatan. Sedangkan untuk organisasi nomor 5 dan 6 tidak ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan anggotanya.

2. Pengertian Profesi Menurut Suhrawardi K. Lubis.

Suhrawardi K. Lubis, berpendapat bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya.

Menurutnya lagi, sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) mengenai pekerjaan/ tugas yang dapat dikatakan sebagai profesi tersebut.

¹⁶Ibid. hlm. 61.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.¹⁹

James J. Spillane SJ. Mengemukakan (Budi Susanto (ed) dkk, 1992: 41-48); banyak artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel Internasional *Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi ;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.²⁰

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.²¹

3. Pengertian Profesi Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma.

Ia mengambil kesimpulan mengenai pengertian profesi dari cerita dialog Filosof Plato "*The Republic*" bahwa para tabib harus menjaga pasien mereka. Dari cerita dialog tersebut dapat dimengerti salah satu pilar profesionalisme itu

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 10.

²⁰Ibid. hlm. 12.

²¹Ibid.

adalah pelayanan yang betul menguasai pekerjaannya sesuai kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul.²²

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang melakukan pelayanan yang betul-betul menguasai pekerjaannya sesuai kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul.

Setiap profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. FRANZ MAGNIS SUSENO (1975) mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
3. Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.²³

Atas dasar ketiga nilai moral itulah setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesi, serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa takut, malu, sentimen, benci, sikap malas, enggan bertindak atau terlalu mengutamakan keuntungan besar.²⁴

2.2 PROFESI HUKUM

Menurut Abdul Kadir Muhammad, apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum.

Pendapatnya tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Suhrawardi K. Lubis, yang menyimpulkan bahwa profesi hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela

²²Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Keperannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 17.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.²⁵

Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (1995) menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadinya penyalagunaan profesi hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuasi sistem yang sudah usang.²⁶

Kelima masalah tersebut dijelaskan satu demi satu berikut ini;

1. **Kualitas pengetahuan profesional hukum**

Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Mendikbud No.17/Kep/O/1992 Tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang:

- a. menguasai hukum Indonesia;
- b. mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
- c. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- d. mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.²⁷

Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Selain itu, seorang profesional hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Etika

²⁵ Ibid. hlm. 62.

²⁶ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 67.

²⁷ Ibid. hlm. 67-68.

(ketaatan moral) sebagai ukuran hukum yang baik. Ketaatan moral tersebut seharusnya dapat dipaksakan dalam hukum agar seorang profesional hukum menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun untuk melihat apakah ketaatan moral itu dapat dipaksakan dalam hukum dapat diketahui dari rumusan hukum positif sebagai berikut;

a. Hukum positif deklaratif

Pernyataan rumusannya menggambarkan ketentuan hukum kodrat, yang hanya memuat larangan. Ketaatan moralnya terdapat pada larangan. Tetapi ketaatan moral hukum positif terdapat pada pemaksaan, yang mencantumkan sanksi keras jika dilanggar. Contohnya adalah larangan membunuh, jika ini dilanggar, sanksi keras berupa hukuman penjara atau hukuman mati.²⁸

b. Hukum positif determinatif

Pernyataan rumusannya menentukan cara berperilaku yang sesuai dengan kodrat. Ketaatan moral hukum kodrat terdapat pada perintah atau larangan berdasarkan baik buruknya perbuatan. Tetapi ketaatan moral hukum positif terdapat pada penting tidaknya masalah dan kehendak pembentuk undang-undang. Apabila masalah itu penting bagi kesejahteraan umum (masyarakat), maka pembentuk undang-undang cenderung memaksakan ketaatan secara ketat dengan ancaman sanksi kepada pelanggarnya. Contohnya adalah cara melangsungkan perkawinan, cara berlalu lintas, cara membayar pajak. Dalam hal ini profesional hukum (pembuat undang-undang) dituntut kemahirannya menganalisis masalah hukum dalam masyarakat dan peka terhadap masalah keadilan.²⁹

2. Terjadinya penyalagunaan profesi hukum,

Sumaryono menyatakan, penyalagunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak ada disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita Etika yang jauh terlalu tinggi, dan di sisi lain praktek pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita profesi yang terlalu

²⁸Ibid. hlm. 69.

²⁹Ibid.

tinggi dan karenanya memberikan pelayanan yang cenderung mementingkan diri sendiri. Banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik.³⁰

Penyalagunaan profesi hukum dapat juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang. Dia tidak segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasehat hukum atau pun kepada hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini terjadilah pertarungan, siapa yang membayar mahal itulah yang bakal menang. Penegakan hukum dijadikan ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan, dan di sisi lain klien menjadi perongrong wibawa hukum dan penegak hukum pokoknya menang. Semua itu bisa terjadi jika para profesional hukum tidak kembalil kepada Etika Profesi Hukum.

3. Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis

Yang dimaksud dengan kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan itu adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya.

Memang diakui bahwa dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis.

Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris,

³⁰ Ibid. hlm. 70.

Lembaga Bantuan Hukum, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi. Sekarang ini boleh dikatakan profesi hukum cenderung beralih kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama: berapa yang harus dibayar, bukan apa yang harus dikerjakan. Hal ini sudah menggejala merasuk segala jenis profesi hukum bidang pelayanan umum, biaya pembuatan akta notaris mahal, biaya perkara di pengadilan mahal, biaya pengacara mahal, biaya administrasi Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Izin Mendirikan Bangunan mahal, karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannya undang-undang yang mengatur kepentingan umum itu untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, jasa pelayanan umum yang diberikan oleh profesional hukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis.

Dalam kenyataan sekarang, profesi boleh dikatakan terdesak oleh bisnis karena imbalan atas pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan nilai kebutuhan layak dewasa ini. Hal ini menjadi penyebab mengapa kode etik profesi hanya menjadi pajangan, sulit diamalkan dalam memenuhi tugas profesi. Di samping itu, keahlian yang berbeda pada setiap profesi mengakibatkan terjadi perbedaan mencolok antara imbalan yang diterima oleh profesional yang berlainan profesi. Misalnya:

- a. Keahlian dosen berbeda dengan keahlian dokter spesialis, akuntan, notaris, pengacara.
- b. Keahlian pilot, nakhoda, berbeda dengan keahlian pengemudi bus di jalan raya.
- c. Keahlian penerjemah, operator komputer berbeda dengan keahlian pengarang buku.

4. Kurang Kesadaran dan kepedulian sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh

profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

Di antara gejala itu adalah para profesional hukum mulai menjual jasa demi penghasilan yang lebih tinggi. Dalam masyarakat, mereka menyediakan diri bagi kesejahteraan umat manusia, dalam kegiatan profesional mereka menjadi orang sewaan yang dibayar mahal oleh klien mereka. Para profesional hukum banyak menghabiskan waktu memberi konsultasi kepada klien pengusaha secara pribadi melaksanakan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar hukum, misalnya bagaimana cara berkolusi menyelesaikan masalah kredit melalui jalan belakang, menghindari pajak mahal. Apapun jenis hukumnya, profesional hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata.

Dalam negara hukum yang sedang membangun seperti Indonesia, profesional hukum yang sadar dan peduli kepada kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka dibutuhkan masyarakat untuk membela memperjuangkan nasib bagaimana berurusan dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit, berperkara dengan biaya wajar, memperoleh ganti kerugian yang memadai akibat penggusuran hak-hak mereka. Demi tegaknya hukum dan keadilan, profesional hukum yang berpihak kepada masyarakat golongan bawah sangat dibutuhkan guna memperjuangkan hak-hak mereka yang tergusur dan tersingkir.

5. Kontinuasi sistem yang telah usang.

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman serba modern. Dahulu tidak dikenal bermacam ragam alat kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat pengikut program keluarga berencana, tetapi tidak didukung oleh ketentuan hukum pidana tentang delik kesusilaan yang sekarang masih berlaku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komputer yang dapat menimbulkan kejahatan model baru, bidang kedokteran yang menimbulkan obat-obat terlarang seperti

ecstasy, pelaku-pelaku kejahatan tersebut belum dapat dijangkau oleh hukum pidana yang berlaku sekarang.

Sistem penghukuman yang sudah usang karena tidak dapat menjangkau pelaku kejahatan, walaupun dapat dijangkau hukuman tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini mengundang emosi masyarakat yang merasakan hukuman yang tidak adil, tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan. Akibatnya ada pengacara dikeroyok massa, ada hakim dilempar dengan sepatu, ada jaksa dilempar dengan kursi di ruang sidang.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. FRANZ MAGNIS SUSENO (1975) mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dijelaskan seperti berikut ini:

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:

- a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani dengan memperoleh bayaran atau secara cuma-cuma;
- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.³¹

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain:

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (pebuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;

³¹Ibid. hlm. 62.

- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.³²

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggungjawab, artinya:

- a. Kesiediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- c. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.³³

4. Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.³⁴

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan;
- c. Menolak segala cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.³⁵

³²Ibid. hlm. 63.

³³Ibid.

³⁴Ibid. hlm. 64.

³⁵Ibid.

Sehingga jelaslah profesi hukum apapun harus memiliki kelima nilai moral yang disebutkan FRANZ MAGNIS SUSENO tersebut di atas.

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.³⁶

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:

1. Legislator menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.³⁷

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini:

³⁶Ibid. hlm. 65.

³⁷Ibid.

- a) Profesi Legislator;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;
- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum.³⁸

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.³⁹

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. NOTOHAMIDJOJO (1975) menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

³⁸Ibid.

³⁹Ibid. hlm. 66.

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.⁴⁰

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaris misalnya, dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk itu, perlu direnungkan pidato yang disampaikan oleh Soedharmono, Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1990 dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres ke 14 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1990 di Depansar Bali, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Terlebih-lebih karena Pembangunan Nasional kita tidak lain sebagai Pengamalan Pancasila, maka pengamalan setiap profesi di bidangnya masing-masing, termasuk profesi notaris, haruslah dilandasi oleh sikap dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, antara mengejar kepentingan material dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperoleh imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa” (Soedharmono, TT. 63)⁴¹

Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh oleh notaris selain undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku, di antaranya adalah:

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;

⁴⁰Ibid.

⁴¹Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35-36.

- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum;
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
2. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:
 - a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan tidak membuka Kantor Cabang dan Perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - c. Tidak menggunakan mas media yang bersifat promosi.
 3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan :
 - a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
 - c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
 4. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah:
 - a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan;
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Kode Etik ini telah ditambah berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XIV di Bali sebagai tambahan Kode Etik sebagaimana diputuskan oleh Kongres INI di Surabaya tahun 1974 dan Kongres INI ke XII tahun 1987.

Pembahasan di atas merupakan gambaran profesi hukum dan etika profesi hukum dalam bentuk idealnya. Namun demikian dalam pelaksanaan sehari-hari sering ditemukan penyimpangan-penyimpangan oleh para pengemban profesi tersebut, hal ini memang merupakan hal yang wajar, sebab apa yang

terdapat di dalam realita (dalam praktik sehari-hari) tentunya tidaklah akan sesuai dengan idealnya (yang dicita-citakan).

Tapi, bila penyimpangan-penyimpangan cukup meluas/ jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya krisis, yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti ini tentunya akan mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan martabat profesi itu sendiri.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatadja yang termuat dalam Majalah Ilmiah hukum dan pengetahuan masyarakat “Padjadjaran,” dalam tulisan yang berjudul “Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi” yakni sebagai berikut: “Pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya (Mochtar Kusumaatadja, 1974:17).” Yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatadja itu tentunya tidak bisa dipungkiri sebab andaikan pendidikan itu hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggungjawab profesional dan etika akan mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat melaksanakan profesinya secara profesional. Yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.⁴²

2.3 PENGERTIAN NOTARIS

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatatur) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

A.W. Voors pada waktu itu kandidat notaris dalam preadvisnya yang disuguhkan dan dibacakan pada rapat umum tahunan persatuan kandidat notaris di Arnheim, Belanda pada tanggal; 20-5-1949 mengutarakan bahwa sejarah posisi seorang notaris mengenai *ups and downs*. Secara ekstensif ia membicarakan

⁴²Ibid. hlm. 37.

sejarahnyanya yang dengan singkat dikutip oleh Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan serba-serbi Notaris* di bawah ini:

1. Di Mesir, terkenal sebagai negara tertua yang mempunyai lembaga notariat, kedudukan seorang notaris dipandang tinggi. Menurut A.W.Voors (hlm 7), Dr. Ph. B.Libourel dalam WPNR (*Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en registratie*) no. 2948 mengatakan telah membaca dalam suatu papirus, semacam kertas kuno dalam sejarah Mesir, bahwa kedudukan seorang notaris sama dengan seorang pejabat tertinggi (dalam masa itu di Belanda terkenal dengan nama *stadhoudee*), panglima di medan perang (*veldheer*), seorang ulama tertinggi (*opperpriestes*) dan... kesayangan para wanita (*lieveling der vrouwen*).
2. Di Kota tua Roma dikenal *tabellarius (notarius)* yang mempunyai peranan sebagai penulis di antara para penduduk yang buta huruf. Ia adalah seorang yang rendah diri (*nederig*) yang tidak dapat berdiri di bawah pengayoman para yuris dan politisi.
3. Di abad pertengahan (*the medieval ages*) terlihat seorang notaris bekerja di kalangan kaisar dan gereja; ia dianggap sebagai kanselir, tetapi sewaktu-waktu terhina dan terasing dari masyarakat (*veracht en verschopt*).
4. Menurut A.W.Voors, Prof.Mr. A. Pitlo dalam bukunya *De 17 en 18 Eeuwsche Notarisboeken* telah menggambarkan seorang notaris sebagai seorang yang penting (*gewichtig*).
5. Baru dalam abad ke-19 *Ventose Wet*, yang datang dari Perancis ke Belanda, menyegarkan dan menarik notariat ke tingkat yang lebih tinggi. Undang-undang ini berlaku di Belanda sampai tahun 1842. Pada tahun itu undang-undang baru *De Notariswet* (dalam buku ini juga disingkat NW) diundangkan dan berlaku sampai sekarang dengan perubahan-pengubahannya.⁴³

Menurut A. W. Voors kedudukan baik notariat di Belanda sekarang adalah berkat usaha para notaris sendiri. Mereka menguasai dan menangani undang-undang dengan tepat dan juga tetap belajar. Alasan kedua mengapa notariat di Belanda disegani adalah adanya perkumpulan *Broedeschap der Candidaat*

⁴³Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.160-162.

Notarissen (sebuah badan semacam Ikatan Notaris Indonesia) dan *Broedersvhap der Candidaat Notarissen*. Badan-badan ini pada permulaan membela kepentingan para notaris dan kandidat notaris sendiri, tetapi lambat laun ruang lingkungannya agak meluas, yaitu mengabdikan masyarakat. Badan ini memperberat syarat-syarat untuk masuk pendidikan notariat, memperberat syarat lulus ujian, memperbaiki pengawasan dan pembukuan para notaris. Kini suaranya didengar oleh para yuris, bahkan oleh pemerintah dalam hal kepentingan umum. Dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap para anggotanya, *Broederschap* itu disegani oleh semua pihak, sehingga perjuangannya sering mencapai sasarannya.

Seorang Amerika bernama John Henry Merryman menulis dalam bukunya *The Civil Law Tradition*:

Our notary public is a person of very slight importance. The Civil Law notary is a person on considerable importance. He serves three principle functions:

1. *He drafts important legal instruments, such as wills, corporate charters, conveyances and contracts;*
2. *He authenticates instruments; an authenticated instrument (called everywhere in the Civil Law world a public act has special evidenciary effects; it conclusively establishes that instrument itself is genuine and that what it recites accurately, represents what the parties said and what the notary saw and heard.*
3. *He acts as a kind of public record office by retaining a copy of every instrument he prepares and furnishes authenticated copies on request.⁴⁴*

Jabatan Notaris mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke 17 yaitu dengan didirikannya “*Oost Ind. Compagnie*”. Notaris yang pertama kali diangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem seorang sekretaris college van schepenen. Setelah pengangkatannya tersebut jumlah notaris di Indonesia terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

⁴⁴Ibid. hlm.162.

Perkembangan lebih lanjut pada tahun 1860 pemerintah Belanda melihat perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda, dan untuk itu pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Stb, Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan-peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tersebut, maka telah diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelebagaan notaris di Indonesia. Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktenya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanana jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka.

Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan

agar para pihak dapat terhindar dari masalah sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya;

2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Sudah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dari apa yang digambarkan di atas, tetapi adanya perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut di atas. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut.

Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum di mana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, notaris memegang peranan. Jadi, tugas notaris bukan menyelesaikan masalah tapi menghindari timbulnya suatu masalah melalui kontrak-kontrak yang ia buat. Jadi dapat dikatakan bahwa notaris itu menciptakan hukum dari setiap kontrak yang ia buat sedangkan advokat hanya memberi nasehat.

Pada umumnya dalam suatu diskusi dengan para advokat, seorang notaris dapat dikagumi karena pengetahuannya yang mendalam tentang hukum. Yang kini sering terjadi terhadap masyarakat di Indonesia adalah seorang notaris bertindak sebagai notaris dan advokat. Sikap ini sering menyenangkan para pelanggan. Tetapi sebagai akibatnya, hal ini nanti akan menghantam diri notaris itu sendiri, sebab tidak mustahil notaris itu bentrok dengan seorang advokat atau mengecewakan pelanggan karena seorang notaris tidak dibenarkan membela teori-teori yang dikemukakannya kepada pelanggan di hadapan pengadilan, kecuali diminta oleh instansi itu.

Bahkan, menurut Tan Thong Kie yang dikutip dalam bukunya *Studi Notariat Serba Serbi Notaris*, di Jakarta ada kejadian seorang notaris menjajakan tanah kepada para pelanggan, suatu pekerjaan yang jauh di luar lingkup notariat. Akhirnya ia mendapat kesulitan sehingga ia harus berhenti dari jabatannya. Ini

terjadi sewaktu penanaman modal asing mengakibatkan banyak orang mencari tanah untuk proyeknya.⁴⁵

Gejala notaris yang bertindak sebagai advokat tidaklah mengherankan sebab para notaris sewaktu meraih gelar sarjana hukum juga mendapat kuliah di bidang hukum pidana. Walaupun begitu, kita harus bersikap; sekali telah memilih profesi sebagai notaris, kita harus konsekuen dan tetap bertindak sebagai notaris.

Setiap notaris mengetahui bahwa dalam pasal 3 (g) pasal 17 ©, (d), (e), (f), (g), (h), (i) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, larangan mengenai rangkap jabatan notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris. Pertimbangan diadakannya larangan-larangan tersebut antara lain adalah apabila notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para notaris dan selain itu juga dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional. Jadi, Umumnya seorang notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara, pembela dan jabatan lainnya di luar jabatan notaris yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (ord. stbl. 1860 no.3).

Pasal 1:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gosse, salinan dan kutipannya,

⁴⁵ Ibid. hlm. 169.

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁴⁶

Dari pasal 1 Peraturan jabatan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk:

- Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik;
- menjamin kepastian tanggalnya;
- menyimpan aktanya dan;
- memberikan grosse, salinan dan kutipannya.

Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁷

2.3.2 Pengertian Notaris Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut,

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dalam Penjelasan umum Undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 undang-undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004. Pasal 15 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

⁴⁶G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 31.

⁴⁷IMN, *Diktat Peraturan Jabatan Notaris Program Spesialisasi Notariat dan Pertanahan*, (Jakarta: Semeru Study Club, 1992). hlm. 2.

undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan-pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Pendapat Tokoh-tokoh Notariat

Berikut ini adalah pendapat para tokoh notariat yang dikutip dari buku Tan Thong Kie Studi Notariat dan Serba-seri Notaris:

1. A. G. Lubbers menulis (29):

*In het notariaat is het in de eerste plaats nodig een meer dan middelmatige zorgvuldigheid, zonder welke niemand in het notariaat werkelijk op zijn plaats is.*⁴⁸

⁴⁸Tan Thong Kie, *op. cit.* hlm.173.

Diterjemahkan:

Di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.

Mengenai pekerjaan notaris ia juga dalam bukunya *Het Notariaat* (hlm. 2) menuliskan:

- a. *Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juuisted vaststaan;*
- b. *De notaris hanteert niet allen de vormvoorschriften van denotarismet, hij hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is het betrekkingen tussem burgers onderling regelt (hlm. 26);*
- c. *De notaris luistert lang en adviseer zo mogelijk kort bondig (hlm. 27)*⁴⁹

Diterjemahkan :

- a. Autentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti;
 - b. Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil;
 - c. Seorang notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan seringkis mungkin.
2. C.M.J. Mostart, waktu itu notaris di Roemond dalam preadvisnya tahun 1934 menulis pada halaman 3.

Pada tahun 1686 Ulrik Huber, *raadsheer in't Hof van Frieslandt*, telah berkata dalam bahasa Bekanda kuno tentang seorang notaris:

Een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke autoriteit daartoebverordineert

Yang diterjemahkan :

Seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.

⁴⁹Ibid. hlm. 175.

Ordonsi sewaktu itu menetapkan bahwa:

*Niemand tot den staet van notaris geadmitterd zal worden dan vermaerde ende wel gemanierde lieden, die bequaem en ervaren moeten zijn.*⁵⁰

Yang diterjemahkan :

Tiada orang yang diizinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman,

3. Wolthuis dalam karangannya "Het Testament van de Zeekapitein" dalam buku *Prijsvraagbundel*, hlm, 115:

*Een notaris is nu eenmaal een secuur mens en die huppelt niet zo gemakkelijk over dingen heen als die pleitbezorgers daar voor de rechtbank, die maar wat in het wilde weg supposeren van wat hun inblazen.*⁵¹

Yang diterjemahkan :

Seorang notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompat soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.

4. A.W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949 (hlm. 23):

*Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte te toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twijfelgevallen zich liever onthoudt dan dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat.*⁵²

Diterjemahkan:

Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada

⁵⁰Ibid. hlm. 172-173.

⁵¹Ibid. hlm. 173.

⁵²Ibid. hlm. 175.

menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.

6. Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi notariat* (hlm. 175-176).

Berkaitan dengan pendapat A.W, Voors di atas, Tan Thong Kie berpendapat bahwa seorang notaris yang sering dipanggil Pengadilan Negeri bukanlah notaris yang baik. Seringnya ia dipanggil pasti beralasan: pertama, akta yang ia buat tidak memiliki kata-kata yang jelas; kedua, ia adalah seorang notaris sembrono.⁵³

Melalui kutipan pendapat para tokoh notariat yang telah disebutkan sebelumnya kita diajak bersama-sama merenungkan apa yang masih ada di Indonesia dan apa yang dapat diharapkan masyarakat dari notariat, jabatan dan profesi tua itu. Diharapkan agar para notaris di Indonesia masih memenuhi syarat-syarat tentang nama baik, kewibawaan, kejujuran serta integritas.

Memang jalan untuk itu tidak mudah, sebab proses itu meminta ketekunan, ketabahan, pengorbanan, studi, kolegialitas, dan integritas setiap anggota korps. Ia juga menghimbau pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman Republik Indonesia agar berhati-hati mengangkat seorang notaris. Diploma kandidat notaris memang perlu, tetapi di samping itu selidikilah riwayat hidupnya dan mencek kejujuran, integritas ketahanan serta martabatnya.

2.4 PENGATURAN MENGENAI LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI NOTARIS

2.4.1 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang secara eksplisit dilarang untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Beberapa profesi berikut tertera dengan jelas dalam undang-undang tidak boleh dirangkap oleh seorang notaris:

- a. Pegawai Negeri (Pasal 3 (g) dan Pasal 17 c);
- b. Pejabat Negara (Pasal 17 ayat e);

⁵³Ibid. hlm. 175.

- c. Advokat (Pasal 17 ayat f);
- d. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara (Pasal 17 ayat g);
- e. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik swasta (Pasal 17 ayat g).

2.4.2 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang secara implisit dilarang untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Selain profesi-profesi yang disebutkan secara eksplisit dilarang untuk dirangkap, terdapat beberapa profesi yang tidak disebutkan secara eksplisit dilarang yaitu:

- a. Dokter,
- b. Konsultan hukum yang membuka praktek hukum tapi tidak beracara (bukan advokat), dan
- c. Profesi lainnya yang tidak disebut dilarang untuk dirangkap dalam undang-undang antara lain misalnya: broker tanah.

2.4.3 Rangkap Jabatan Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Pasal 11 Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 telah membolehkan rangkap jabatan bagi notaris secara terselubung. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti,
- b. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara,
- c. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.

Berkaitan dengan pasal 11 di atas, Tri Firdaus Akbarsyah, Notaris yang juga anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan mengatakan bahwa adanya pasal ini memang masih menimbulkan pro dan kontra di antara notaris. Ia sendiri berpendapat bahwa Undang-undang jabatan notaris yang berlaku sekarang ini

memang terkesan plin-plan. Ia bahkan mengatakan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagai “banci”. Di satu sisi pada pasal 3 dan 17 undang-undang ini melarang rangkap jabatan karena salah satu alasannya mencegah benturan kepentingan, tapi di sisi lain pada pasal 11 undang-undang membolehkan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dengan menunjuk Notaris Pengganti. Padahal dengan adanya notaris pengganti pada waktu notaris cuti selama menjadi pejabat negara justru sangat rawan akan terjadinya benturan kepentingan. Sebab nama notaris tersebut tetap tercantum dalam akta yang dibuat notaris pengganti, protokol dan plang namanya pun tetap nama notaris yang sedang cuti. Sehingga dengan kekuasaannya sebagai pejabat negara, tentunya dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk memakai jasa kantor notarisnya.

2.4.4 Peranan Majelis Pengawas Notaris dalam menghadapi adanya notaris yang rangkap jabatan

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris tidak lagi diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh presiden tapi diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang membawahi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵⁴

Majelis Pengawas berdasarkan ketentuan pasal 68 UU No. 30 Tahun 2004 terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Pusat (MPP);
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW);
- c. Majelis Pengawas Daerah (MPD).

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

⁵⁴ Roesnastiti Prayitno, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm. 72.

Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya. Sedangkan keanggotaanya terdiri dari unsur-unsur:

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. ahli/ akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol secara berkala;1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewajiban Majelis Pengawas daerah menurut pasal 71 UU No. 30 Tahun 2004 adalah:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain itu menurut Pasal 13 (2), pasal 14, pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2):

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka panjang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling

lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Pasal 14:

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- c. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- d. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberikan paraf buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

2. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.⁵⁵

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan unsur keanggotaannya sama dengan unsur yang ada dalam Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Pasal 73 UU No. 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis ;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004) :

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)

⁵⁵*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), hlm. 128-129.

huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan

- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap;
- c. Penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

- d. Ayat (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- e. Ayat (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.

Selain kewenangan di atas, Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
2. Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas Laporan tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, hasilnya disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan
5. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
 1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam Agustus dan Februari;

2. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.⁵⁶

3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di ibukota negara. Sedangkan unsur-unsur keanggotaannya sama dengan yang ada pada Majelis Pengawas Dalam Pasal 77 diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Sedangkan kewajiban Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yaitu :

“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.”

Dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 Tentang tata Cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

⁵⁶ Ibid. hlm. 130.

- b. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- f. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- g. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Selain kewenangan di atas, Majelis Pengawas Pusat juga berwenang:

- a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- c. Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding dalam penolakan cuti putusan tersebut bersifat final.⁵⁷

Seperti yang disebutkan sebelumnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berwenang

⁵⁷Ibid.

menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh MPD akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas:

1. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;
- 3) Membentuk tim pemeriksa;
- 4) Menyampaikan laporan kepada majelis pengawas wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
- 5) Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat;
- 6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1,2), angka 1, 3) dan angka 1, 4).

3. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksaan dalam proses persidangan;
- 4) Membantu berita acara persidangan majelis pemeriksaan daerah;
- 5) Membuat Notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan

- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

4. Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 3) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari; dan
- 4) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

5. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 4,2) dan angka 4, 3).

6. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membantu berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 5) Membuat Notula rapat majelis pengawas Wilayah;
- 6) Membuat salinan putusan/ keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/ keputusan;
- 8) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat; dan
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.

7. Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat; dan
- 3) Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari;

8. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 7,2) dan angka 7, 3).

9. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Pusat

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membantu berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Pusat;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Pusat;
- 6) Membuat salinan putusan/ keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/ keputusan;
- 8) Menyiapkan bahan laporan Majelis Pengawas Pusat kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Tugas Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis pengawas Daerah melakukan Pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam berita acara Pemeriksaan Tim meliputi:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
- 4) Surat Keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - a. Minuta Akta;
 - b. Buku daftar akta atau reportorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akat dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat; dan
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Keadaan arsip;
 - i. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 - j. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - k. Uji petik terhadap akta;
 - l. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 - m. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
 - (1) Sarjana; dan
 - (2) Non sarjana
 - n. Sarana kantor antara lain:
 - (1) Komputer;
 - (2) Meja;

- (3) Lemari;
- (4) Kursi Tamu;
- (5) Mesin ketik; dan
- (6) Filing kabinet;
- (7) Pesawat telepon/ fasimili/ internet;
- o. Penilaian Pemeriksaan; dan
- p. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

11. Evaluasi dan Tindak Lanjut

1). Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris;
- b. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

2). Tindak Lanjut

Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris atau pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhi.

Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan dari masyarakat, menurut Sekretaris Majelis Pengawas Daerah, Bapak Wartono, laporan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Setelah laporan tersebut masuk ke Majelis Pengawas Daerah, baru kemudian laporan tersebut di teruskan ke Majelis Pengawas Wilayah dan seterusnya. Apabila laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah hanya dilakukan secara lisan saja baik lewat telepon ataupun lewat *sms* saja ke nomor pengaduan yang disediakan Majelis Pengawas, maka laporan tersebut tidak akan ditindak lanjuti. Pihak majelis akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi yang harus dibuat secara tertulis ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan. Jika saran

tersebut tidak diikuti, maka laporan tersebut juga tidak akan diproses oleh Majelis Pengawas untuk diselidiki kebenarannya.⁵⁸

Salah satu notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan Tri Firdaus Akbarsyah berpendapat bahwa Notaris memang tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Akan tetapi Larangan tersebut sulit diterapkan apabila profesi yang dirangkap hanya sebagai pegawai saja di suatu Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta. Karena menurutnya, kasihan juga kalau dilarang karena biasanya alasan mereka masih bekerja di Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta tersebut adalah karena kliennya masih sedikit. Lain halnya apabila profesi yang dirangkap adalah pejabat negara atau seorang *decision maker* dari suatu perusahaan yaitu Direktur, hal ini memang harus dilarang.⁵⁹

Mendengar pendapat Tri Firdaus Akbarsyah di atas, tidak heran jika salah seorang Notaris Depok berpendapat bahwa majelis pengawas yang ada kurang berfungsi. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh karena yang menjadi pengawas adalah teman-teman notaris itu sendiri sehingga akan saling melindungi apabila ada pelanggaran seperti ini.⁶⁰

Sedangkan Notaris Cibinong Dendy berpendapat lain ia mengutarakan bahwa, “Masih adanya pelanggaran berkaitan dengan rangkap Jabatan ini disebabkan oleh rendahnya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggarnya”.⁶¹

2.4.5 Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap notaris yang rangkap jabatan

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini menurut pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah:

- 1). Teguran lisan;
- 2). Teguran tertulis;

⁵⁸Wawancara dengan Sekretaris MPD Jakarta Selatan Bapak Wartono, 10 Agustus 2009.

⁵⁹Wawancara dengan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan, 14 Desember 2009.

⁶⁰Wawancara dengan Notaris Depok, Mardiana, 22 Januari 2009.

⁶¹Wawancara dengan Notaris Cibinong, Dendy Santoso, 20 Februari 2009.

- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, juga menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, apabila berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.5 ANALISA HUKUM

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini masih ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan profesi lain walaupun Undang-undang sudah jelas melarangnya. Contohnya kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris Chairul Bachtiar yang merangkap sebagai partner aktif Yusril Izah Mahendra pada firma hukum Yusril Izah Mahendra dan partner. Padahal, Jika dikaitkan dengan pengertian profesi menurut Abdul kadir Muhammad, yaitu bahwa notaris sebagai salah satu jenis profesi harus memenuhi kriteria-kriteria tentang profesi dimana salah satu diantaranya, disebutkan bahwa profesi itu hanya meliputi bidang tertentu saja. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu profesi harus dilakukan pada bidang tertentu saja (spesialisasi) artinya tidak boleh merangkap atau dirangkap dengan pekerjaan atau profesi lain. Sehingga jelaslah bahwa Notaris sebagai salah satu jenis profesi, tidak boleh melakukan rangkap jabatan seperti yang dilakukan oleh Chairul Bachtiar tersebut. Larangan ini berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani.

Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*,) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.

Pendapat Abdulkadir di atas tak jauh berbeda dengan pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, yang mengacu pada cerita dialog filosof Plato “*The Republic*”, bahwa seorang profesional itu harus menguasai pekerjaannya sesuai dengan kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul, maka notaris sebagai suatu profesi harus dilakukan dengan profesional. Sedangkan seseorang yang profesional itu harus melakukan spesialisasi yang artinya tidak boleh merangkap dengan pekerjaan lain.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa sebagai seorang profesional hukum, Notaris harus memiliki 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian Notaris tersebut yaitu: kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral dan keberanian moral. Kelima nilai moral tersebut tentunya tak akan mungkin terpenuhi kalau Notaris masih melakukan rangkap jabatan seperti yang dilakukan oleh Chairul Bachtiar..

Seorang Notaris juga tidak mungkin melakukan rangkap jabatan jika dihubungkan dengan pendapat Notohamidjojo yang mengharuskan seorang profesional hukum memiliki sikap manusiawi, adil, patut dan jujur. Logikanya apabila Notaris tersebut masih melakukan rangkap jabatan akan sangat susah baginya bersifat adil dan jujur. Pasti akan ada kecenderungan untuk menguntungkan salah satu pihak yang akibatnya menjadi bersikap tidak adil dan tidak jujur.

Jika dihubungkan dengan pendapat para ahli Hukum lainnya tentang pengertian notaris yaitu antara lain:

- a. A.G. Lubbers mengungkapkan bahwa bidang notariat memerlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang Notaris tidaklah pada tempatnya;”
- b. C.M.J. Mostart, “Notaris itu adalah seorang yang jujur, pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik”;
- c. Wolthuis, ”seorang Notaris adalah seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompat soal.”

Maka, jelaslah bahwa para ahli sejak zaman dahulu baik di Indonesia maupun luar Indonesia berpendapat bahwa Notaris harus memenuhi syarat nama baik, kewibawaan, ketelitian, kejujuran serta integritas.

Semua syarat di atas akan sangat sulit terpenuhi apabila Notaris masih melakukan rangkap jabatan. Sebagai contoh notaris yang merangkap sebagai pegawai di sebuah bank, pasti waktunya habis di kantor tempatnya bekerja. Lalu akan sangat sulit baginya mencari waktu untuk melakukan pekerjaan notaris, meskipun bisa, ia pasti akan mencuri-curi waktu kerja dan akibatnya pekerjaannya menjadi tidak maksimal. Dari contoh di atas terlihat jelas notaris tersebut sudah tidak jujur karena telah mencuri waktu kerja di Bank tempat kerjanya. Belum lagi kejujuran lain seperti kemungkinan berpihak pada salah satu pihak dalam aktanya. Karena pasti sangat besar kemungkinan mereka akan membuat akta yang ada hubungannya dengan kantor tempatnya bekerja. Dari segi ketelitian, sangat tidak mungkin notaris bisa membuat akta dengan teliti apabila ia masih disibukkan dengan pekerjaan lain. Dengan semua pelanggaran yang ada, tentunya kewibawaan yang diharapkan ada pada seorang notaris otomatis akan hilang.

Apalagi Rangkap Jabatan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 3 (g), Pasal 17 ©, Pasal 17 (d), Pasal 17 (e), Pasal 17 (f), Pasal 17 (g), Pasal 17 (h), Pasal 17 (i). d. dimana diantaranya dikatakan disana bahwa notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pejabat negara, advokat. Maka jelaslah jika seorang notaris melakukan rangkap jabatan, berarti ia telah melanggar undang-undang. Dikaitkan dengan kode etik notaris maka notaris yang melanggar undang-undang yang berlaku berarti ia juga telah melanggar kode etik. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berarti tidak memiliki nilai moral. Begitu juga dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum ia juga telah melakukan pelanggaran.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat terdapat beberapa jabatan yang secara jelas disebutkan (eksplisit) dilarang dan beberapa jabatan yang hanya secara implisit dilarang untuk dirangkap Notaris. Jabatan yang disebutkan secara jelas itu yaitu pegawai negeri, Pejabat Negara, Advokat serta pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara maupun pemimpin ataupun pegawai badan usaha milik swasta. Termasuk ke dalam pegawai Badan Usaha Milik Negara/

Daerah/ Swasta antara lain adalah: *legal officer* atau *legal staff*. Karena *legal officer* atau *legal staff* itu termasuk pegawai baik di suatu badan usaha milik swasta ataupun badan usaha milik negara.

Seorang notaris juga harus mengikuti kode etik Notaris dimana seperti yang telah disebutkan di halaman sebelumnya bahwa salah satu isi kode etik notaris Indonesia diantaranya adalah bahwa notaris harus memiliki kepribadian yang sadar dan taat kepada hukum dan peraturan jabatan Notaris. Sedangkan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris sendiri baik dalam peraturan yang lama yaitu Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3) maupun peraturan yang baru yaitu Undang-undang Jabatan Notaris keduanya melarang Notaris untuk melakukan rangkap jabatan dengan profesi-profesi tertentu yang disebutkan di dalam peraturan dan undang-undang jabatan notaris. Jadi jelaslah bahwa jika notaris melanggar Undang-undang Jabatan notaris berarti ia juga melanggar kode etik notaris.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan pendapat salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Tri Firdaus Akbarsyah yang menyatakan bahwa sebenarnya larangan ini tidak perlu diterapkan apabila profesi yang dirangkap hanya sebagai pegawai saja di suatu Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta, lain halnya jika jabatan yang dirangkap adalah sebagai *decision maker* dalam hal ini adalah direktur di perusahaan tersebut, maka terkesan adanya toleransi mengenai larangan rangkap jabatan bagi notaris yang bekerja sebagai pegawai biasa di suatu perusahaan. Padahal meskipun hanya sebagai pegawai, kemungkinan untuk terjadinya benturan kepentingan sangat besar. Bahkan meskipun hanya merangkap sebagai pegawai saja akan sangat sulit bagi notaris yang bersangkutan untuk bersikap profesional karena waktu notaris tersebut akan banyak tersita di kantor tempatnya bekerja tersebut.

Berkaitan dengan pendapat Tri Firdaus Akbarsyah yang mengatakan bahwa undang-undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 bisa dikatakan “banci”, penulis sependapat dengan pendapatnya tersebut. Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku sekarang memang tidak tegas dan masih setengah-setengah. Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku sekarang ini masih banyak kekurangannya terutama pasal 11 yang membolehkan

seorang notaris cuti dengan notaris pengganti ketika diangkat sebagai pejabat negara. Menurut analisa penulis, unsur rangkap jabatan tetap ada apabila seorang notaris yang diangkat sebagai pejabat negara melakukan cuti selama ia diangkat sebagai pejabat negara dengan menunjuk notaris pengganti. Unsur jabatan itu tetap ada karena nama notaris yang cuti masih akan disebutkan dalam akta yang dibuat oleh notaris penggantinya serta plang namanya dan protokolnya juga masih atas nama notaris yang cuti tersebut. Jadi kebijakan mengenai cuti dengan menunjuk notaris pengganti oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara hendaknya dapat ditinjau kembali. Lain halnya apabila notaris yang bersangkutan cuti tanpa notaris pengganti. Hal ini tentunya tidak akan menjadi masalah atau menimbulkan *conflict of interest* nantinya.

Pasal sebelas ini harus diamandemen karena sangat besar kemungkinan timbul benturan kepentingannya. Larangan rangkap jabatan yang ada sekarang memang terkesan sangat fleksibel, dan memang perlu diadakan revisi. Namun larangan tersebut masih diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan. Sehingga sangat diharapkan dalam revisi undang-undang jabatan notaris yang akan datang tetap melarang adanya rangkap jabatan namun dengan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas dan dipertegas.

Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah suatu usaha pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena jabatan notaris haruslah netral, berada di tengah-tengah tidak berpihak pada salah satu pihak. Apabila notaris merangkap dengan pekerjaan-pekerjaan lain baik yang secara eksplisit ataupun secara implisit dilarang untuk dirangkap, maka dikhawatirkan suatu saat salah satu kliennya adalah orang atau kantor dimana ia bekerja. Sehingga untuk mencegah hal ini diberlakukanlah larangan ini.

Menurut penulis apabila mengacu pada pendapat para tokoh-tokoh notariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka notaris yang merangkap sebagai pegawai antara lain misalnya sebagai *legal officer* juga tidak diperbolehkan. Sebab benturan kepentingan (*conflict of interest*) juga bisa terjadi pada notaris yang merangkap sebagai pegawai seperti *legal officer* di suatu perusahaan. Ketika ia membuat akta yang salah satu pihaknya adalah Perusahaan tempatnya bekerja, secara tidak langsung ia akan membela kepentingan dan

mengutamakan kepentingan perusahaan tempat ia bekerja tersebut. Akan sulit bagi notaris tersebut menghindari hal tersebut karena di satu sisi ia membutuhkan klien dan di sisi lain perusahaan tempat ia bekerja tersebut tentu saja memilih membuat akta di notaris yang ia telah kenal dengan harapan notaris tersebut akan mengutamakan kepentingan si perusahaan.

Apalagi apabila si notaris adalah karyawan perusahaan itu sendiri hal ini akan lebih mempermudah perusahaan tersebut untuk mendikte klausul-klausul yang harus dimasukkan dalam akta yang dibuat notaris tersebut. Hal inilah sebenarnya yang ingin dihindari oleh Undang-undang. Undang-undang memuat larangan rangkap jabatan ini untuk menghindari hal seperti benturan kepentingan ini agar tidak terjadi. Ini disebabkan karena seorang Notaris itu harus berada di tengah-tengah tidak boleh memihak salah satu pihak. Notaris tidak seperti advokat yang dibayar untuk membela kepentingan kliennya. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik yang kedudukannya netral tidak membela kepentingan salah satu pihak. Disamping itu, apabila ia masih bekerja di suatu perusahaan, ia pasti tidak bisa membuat akta dengan teliti. Waktu yang dimiliki Notaris tersebut pasti akan habis di tempat kerjanya. Jadi, tidak mungkin ia bisa bekerja secara profesional.

Selain yang disebutkan secara eksplisit tersebut, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh seorang notaris meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain: adalah dokter, konsultan hukum yang tidak beracara. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memang tidak secara tegas disebutkan dilarang oleh pasal-pasal dalam Undang-undang, namun kedua pekerjaan tersebut yang merupakan suatu profesi yang seharusnya dilakukan dengan profesional tanpa dirangkap dengan profesi lain. Rangkap jabatan dalam suatu profesi akan menurunkan kinerja profesi yang dirangkap tersebut karena menjadi tidak fokus pada keahlian tertentu. Disamping itu, benturan kepentingan juga mungkin terjadi apabila profesi notaris dirangkap dengan profesi lain meskipun tidak dilarang dengan pasti dalam undang-undang.

Dari pendapat-pendapat para tokoh notariat di atas terlihat jelas bahwa seorang notaris memang tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Hal yang

demikian itu akan mempengaruhi kinerja notaris sebagai profesional dan sebagai pejabat umum yang harus bersifat netral.

Masih adanya notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan berkaitan erat dengan pengawasan, sanksi, dan yang paling penting adalah moral notaris yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 seperti yang disebutkan pada halaman sebelumnya, pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang kewenangan dan tanggungjawabnya diatur dalam pasal 70, 71, 73 dan 77. Pada keempat pasal tersebut terlihat bahwa wewenang dan tanggungjawab Majelis Pengawas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hanya bersifat pasif. Majelis Pengawas Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun apabila tidak ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Syamsudin Manan Sinaga (Dirjen AHU non aktif) yang mengatakan bahwa tindakan terhadap pelanggaran larangan rangkap jabatan hanya berlaku apabila ada orang yang merasa dirugikan. Orang tersebut harus melapor pada majelis pengawas notaris supaya notaris bisa ditindak karena merangkap jabatan tersebut. Menurut hemat saya dari pendapatnya tersebut terlihat bahwa ia hanya melihat adanya pelanggaran apabila hasil dari perbuatan rangkap jabatan tersebut menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sedangkan perbuatan rangkap jabatannya itu sendiri tidak dinilainya sebagai suatu pelanggaran yang patut diberikan sanksi. Padahal dalam undang-undang jelas dinyatakan bahwa notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Artinya dengan melakukan rangkap jabatan saja, seorang notaris berarti sudah melakukan pelanggaran tanpa melihat ada pihak yang dirugikan atau tidak.

Jika melihat ketentuan mengenai rangkap jabatan dan kewenangan Majelis Pengawas maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap rangkap jabatan adalah suatu delik aduan. Artinya notaris yang melanggar tidak akan terkena sanksi apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang melapor ke Majelis Pengawas. Sehingga jelaslah bahwa salah satu sebab masih adanya notaris yang rangkap jabatan adalah karena fungsi Majelis Pengawas sendiri yang tidak diharuskan mengawas secara aktif. Sehingga apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang melapor secara resmi kepada Majelis Pengawas Daerah, maka

notaris akan tetap bisa leluasa merangkap jabatan dengan pekerjaan lain yang oleh undang-undang dilarang dengan sangat jelas untuk dirangkap.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan. Karena sebenarnya apabila tidak ada sikap pro aktif dari Majelis Pengawas mengenai penindakan pelanggaran notaris khususnya pelanggaran rangkap jabatan maka akan sulit ditemukan adanya pelanggaran tersebut. Karena pada kenyataannya, banyak masyarakat awam yang tidak tahu bahwa seorang notaris tersebut tidak boleh merangkap jabatan. Sehingga apabila ada masyarakat yang mengetahui atau merasa dirugikan karena adanya rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris tidak akan melaporkan pelanggaran tersebut. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tak tahu harus melapor kemana meskipun tahu rangkap jabatan dilarang. Akibatnya, ada yang salah melapor ke Ikatan Notaris Indonesia (INI), ada yang salah melapor kepolisian, sehingga laporan jadi tidak sampai ke majelis pengawas. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi malas melapor.

Apalagi seorang sekretaris Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan seperti yang diungkapkannya pada halaman sebelumnya mengatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan itu akan ditindaklanjuti setelah terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah sedangkan laporan lewat telepon atau *sms* tetap akan ditampung namun hanya sebatas ditampung saja tanpa ada tindak lanjut yang nyata. Hal ini akan lebih mempersulit orang yang hendak melakukan laporan. Akibatnya orang tersebut akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelaporan.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pendapat Notaris Mardiana tentang peranan majelis pengawas yang ada kurang berfungsi karena yang menjadi pengawas adalah teman-teman notaris itu sendiri sehingga akan saling melindungi apabila ada pelanggaran seperti ini dapat dihubungkan dengan pendapat Tri Firdaus Akbarsyah yang terkesan memberikan toleransi terhadap notaris yang merangkap sebagai pegawai di suatu Perusahaan. Pendapat Tri Firdaus Akbarsyah tersebut sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah dapat membuktikan bahwa pendapat Notaris Mardiana ada benarnya. Ucapan Tri Firdaus tersebut terkesan melindungi teman-temannya sesama notaris. Padahal ia tahu bahwa hal yang demikian juga termasuk rangkap jabatan yang dilarang. Ia bahkan mengakui

bahwa ia mengetahui banyak notaris yang masih berstatus pegawai di suatu perusahaan. Menanggapi pendapat kedua notaris di atas tidaklah mengherankan jika banyak notaris yang masih melakukan rangkap jabatan.

Disamping sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, masalah moral lah kiranya yang masih kurang atau belum dimiliki oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan. Karena apabila seorang notaris telah memiliki moral-moral seperti yang terkandung dalam kode etik notaris tentunya ia tidak akan melakukan rangkap jabatan tersebut. Meskipun tidak ada pengawasan yang ketat, seorang notaris yang memiliki moral baik tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang ada ataupun mencari celah yang bisa dilanggar.

Sedangkan jika dihubungkan dengan pendapat Notaris Dendy yang mengutarakan mengenai sebab masih adanya pelanggaran serta Pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan pada notaris yang melakukan rangkap jabatan maka, dapat dikatakan bahwa sanksi yang rendah adalah salah satu alasan kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris sendiri memang ada urutan sanksi terhadap pelanggaran yaitu mulai dari hanya teguran lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat. Namun pada pasal tersebut tidak diutarakan dengan jelas sanksi yang bagaimana yang dapat diberikan kepada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Akibatnya dengan berbagai alasan bisa saja ia hanya dikenai teguran lisan saja. Memang dalam pasal 20 ayat (1) huruf G Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.ht.03.01 Tahun 2006 mengatur bahwa notaris yang merangkap jabatan dapat diberhentikan dengan hormat, tapi pada kenyataannya sanksi tersebut masih terkesan hanya hiasan semata. Bahkan pada prakteknya, jangankan ditegur secara lisan, dipanggilpun tidak.

Selain sebab-sebab yang kemukakan di atas, moral yang rendah bisa menjadi penyebab utama jika dikaitkan dengan pendapat ahli seperti Franz Magnis Suseno. Ia mengatakan bahwa notaris dituntut untuk memiliki moral yang mendasari kepribadiannya sebagai seorang profesional. Notaris harus memiliki moral-moral tertentu yaitu antara lain adalah kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Kelima moral

tersebut harus dimiliki notaris sebagai seorang profesional. Tetapi, jika notaris tersebut melakukan rangkap jabatan, maka berarti notaris tersebut tidak memiliki moral sebagai seorang profesional. Jika moral tersebut dimiliki oleh notaris, pelanggaran jenis apapun tak akan dilakukan oleh seorang notaris.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis di atas, tampak bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan notaris tetap melaksanakan rangkap jabatan walaupun sudah jelas dilarang dalam undang-undang. Sebab-sebab tersebut antara lain:

- (1) Minimnya pengawasan dari Majelis Pengawas,
- (2) Ketentuan yang menetapkan pelanggaran rangkap jabatan sebagai delik aduan sehingga apabila tidak ada pengaduan maka dianggap tidak ada pelanggaran,
- (3) Rendahnya sanksi yang diberikan apabila adanya pelanggaran rangkap jabatan tersebut,
- (4) Rendahnya moral dan kesadaran notaris yang melakukan rangkap jabatan.

Peraturan larangan rangkap jabatan seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya jelas dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sayangnya peraturan ini terasa kurang efektif karena di satu sisi dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 secara jelas mengatur larangan rangkap jabatan tersebut namun disisi lain dalam pasal lain dari Undang-undang ini menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan notaris dan majelis pengawas dan para pejabat yang berkaitan dengan notaris dimana salah satu interpretasinya menyebutkan bahwa sanksi akan diberikan atas usul majelis pengawas setelah terlebih dahulu ditelusuri oleh majelis kebenarannya setelah ada laporan yang dilakukan secara tertulis. Interpretasi yang seperti inilah yang sering dijadikan celah oleh para notaris yang melakukan rangkap jabatan.

Artinya sama saja notaris boleh saja merangkap jabatan apabila “tidak ketahuan Majelis Pengawas”. Ketidaktahuan Majelis Pengawas disini diberi tanda kutip karena terkadang dilapangan Majelis Pengawas yang notabene teman si notaris sendiri tentunya akan berpura-pura tidak tahu mengenai adanya rangkap jabatan ini apalagi apabila tak ada masyarakat yang melapor mengenai hal ini.

Majelis Pengawas akan lebih menutup mata lagi atau meskipun tahu karena tidak ada laporan maka pelanggaran ini tidak ada akan ditindaklanjuti.

Jadi ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran rangkap jabatan hendaknya bisa dikaji ulang oleh pihak yang berwenang membuat undang-undang agar bisa lebih efektif hasilnya.

Selain itu pasal-pasal dalam undang-undang Jabatan Notaris yang mengandung unsur dualisme hendaknya dapat ditinjau kembali karena di satu sisi dalam pasal 3 undang-undang tersebut diatur bahwa seorang notaris tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara tapi di pasal 11 undang-undang tersebut memperbolehkan notaris menjadi pejabat negara dengan mengambil cuti dan menunjuk notaris pengganti. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak efektifnya larangan rangkap jabatan bagi notaris sebagai pejabat negara. Karena walaupun sudah cuti tapi apabila ia menunjuk notaris pengganti tentu saja unsur rangkap jabatan akan tetap ada. Hal ini akan berbeda apabila notaris tersebut cuti tanpa notaris pengganti. Tapi pada kenyataannya undang-undang memperbolehkan notaris yang menjadi pejabat negara untuk mengambil cuti dengan menunjuk seorang notaris pengganti.

Dari semua alasan di atas dapat dilihat bahwa Undang-undang Jabatan notaris yang berlaku sekarang memang tidak efektif. Sehingga revisi terhadap Undang-undang ini memang sangat diperlukan.